

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 . Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sudah baik tetapi belum optimal karena dilaksanakan secara berkelompok, penentuan waktu berdasarkan kesepakatan, ditinjau dari petugas sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya, inovasi program bimbingan yaitu kursus pra nikah dan pada seminar, program bimbingan /sosialisasi di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan majelis ta'lim, ditinjau dari calon pengantin sudah sesuai dengan syarat tahapan pelaksanaan bimbingan, KUA sudah pernah terakreditasi. Belum optimal karena kurangnya pemateri dari psikolog, petugas kesehatan di Puskesmas, BKKBN, anggaran terbatas, metode secara lisan hanya ceramah dan tanya jawab, media penyajian materi dalam perbaikan dan tidak ada sertifikat bagi peserta bimbingan.
- 2 . Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kadia yaitu:
 - a. Antusiasme peserta
 - b. Pembimbing keagamaan yang kompeten

- c. Citra KUA Kec. Kadia cukup baik karena sudah terakreditasi dan mendapatkan penghargaan KUA teladan.
- d. Telah bekerjasama dengan BKKBN dan Puskesmas Mekar dalam bimbingan pra nikah
- e. Tidak dipungut biaya bimbingan serta suasana bimbingan Pra Nikah tenang dan nyaman.

Sedangkan faktor penghambat ditinjau dari calon pengantin yaitu:

- a. Anggaran pelaksanaan terbatas
 - b. Pemateri lain tidak bersama-sama dalam pelaksanaan bimbingan
 - c. Sarana prasarana masih kurang seperti tidak tersedianya jaringan internet, papan tulis, lapangan parkir yang belum tertata dan keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan.
3. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara belum efektif dalam mencegah perceraian karena:
- a. Perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun
 - b. Pemberian materi terlalu singkat
 - c. Penilaian pemahaman bimbingan bersifat sementara hanya melalui lisan
 - d. Tidak berjalan berkesinambungan bimbingan yang diberikan sehingga perceraian masih terjadi karena kurangnya pemahaman dan bantuan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

B. Saran-Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran- saran sebagai berikut:

- 1 . Kepada Ketua KUA Kecamatan Kadia mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu menjalin kerja sama dengan lembaga atau penyuluh lain yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Kadia seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak dalam satu waktu dan tempat yang sama demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan Pra Nikah kedepannya, meningkatkan usulan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana bimbingan seperti pengadaan leaflet, pemberian sertifikat, melakukan bimbingan secara berkelanjutan pada pasangan yang mendapat bimbingan agar efektif mencegah perceraian dan meningkatkan frekuensi waktu pelaksanaan bimbingan.
- 2 . Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kadia agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, berupaya memahami dengan mengikuti bimbingan secara rutin agar dapat mencegah perceraian dalam menjaga keutuhan ikatan pernikahan.
- 3 . Penelitian selanjutnya agar lebih spesifik dan fokus pada satu obyek dengan metode penelitian kuantitatif dengan analisis yang berbeda seperti menguji

faktor-faktor penyebab tidak efektifnya bimbingan dalam mencegah terjadinya perceraian.

